

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI

Yusmi<sup>1</sup>, Zulfahmi Alwi<sup>2</sup>, Abdul Syatar<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [yusmi041m@gmail.com](mailto:yusmi041m@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id](mailto:zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri dengan melihat studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa cara pelaksanaan isbat nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim akan mengabulkan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap perkawinan siri, yaitu selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah, dan efektivitas pelaksanaam isbat nikah, yaitu dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah siri, serta bisa menjaga pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah harapan untuk semua hakim di Pengadilan Agama tanpa terkecuali menyampaikan kepada pemohon untuk memperhatikan prosedur pelaksanaan isbat nikah.

**Kata Kunci:** Isbat Nikah; Kawin Siri; Pengadilan Agama; PA Sungguminasa.

### Abstract

*This article aims to examine the implementation of isbat nikah against unregistered marriages by looking at a case study at the Sungguminsa Religious Court. This research is a qualitative research using a juridical-normative approach which is supported by field research. The source of the data was obtained from the Judge of the Sungguminasa Religious Court. Data collection methods used are literature review, observation, interviews and documentation. The results of the study found that the method of carrying out the marriage isbat is starting from submitting an application, after that it is tried, if it has fulfilled the pillars and conditions, the judge will grant it. The consideration of the panel of judges in deciding the marriage isbat against siri marriage, namely as long as it fulfills the pillars and conditions of Islamic marriage and the considerations of the legal basis used, the panel of judges will grant the request for marriage isbat, and the effectiveness of the implementation of the marriage isbat, which can provide a way out for couples who married siri, and can take care of the parties who carry out the marriage itself such as the wife's income, the relationship between parents and children, inheritance and others. The implication of this research is the hope for all judges in the Religious Courts without exception conveying to the applicant to pay attention to the procedure*

*for implementing the marriage isbat.*

*Keywords: Marriage Isbat; Marry Siri; Religious courts; PA Sungguminasa.*

## **A. Pendahuluan**

Keluarga adalah unit terkecil di dalam penduduk terdiri dari suami dan istri dan anak-anaknya yang tinggal di dalam satu atap rumah saling terkait pada satu bersama dengan yang lainnya dan punya interaksi darah, menikah dan adopsi.<sup>1</sup>

Keluarga akan membentuk ciri-ciri dan berpengaruh kepada lingkungannya kecuali ciri-ciri itu baik maka akan berpengaruh baik pula bagi kepribadian seseorang, ciri-ciri itu termasuk akan berpengaruh luas apalagi akan menjelma jadi ciri-ciri bangsa.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupunn tumnbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Pada perinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan jalinan dan juga hak dan kewajiban. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan Negara. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama dan Negara sehingga setiap perkawinan dilangsungkan secara benar dan cocok norma sehingga tujuan perkawinan tersebut bisa tercapai. Tujuan yang asasi didalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang zakina mawadda warahma sehingga bisa melakukan peran dan fungsinya di dalam pembangunan bangsa.<sup>4</sup>

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>1</sup> Sofyan S, *Willis Konseling Keluarga, Family Conseling* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 25.

<sup>2</sup> Abd Somad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 31.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, (Cetakan ke-4; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 6.

<sup>4</sup> Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. *Al-Qadau* vol. 6, no. 2, Desember (2019): h. 134.

sakinah, mawaddah, dan warahma”. Sementara taqiyuddin menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan positif. Tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai temtram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup>

Pencamtuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali lagi dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin.<sup>8</sup>

Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.

Dan pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selain itu pernikahan berkaitan hak waris-mewaris dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar jagan

---

<sup>5</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta Juni 2015), h. 36

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 175.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.32.

<sup>8</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 42-43.

sampai ada konflik hukum dikemudian hari.<sup>9</sup>

Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri. Dengan penetapan isbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga Negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun masih terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri. Dalam Hukum Islam perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.<sup>11</sup>

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sebetulnya sudah dikenal di kalangan para ulama cuma saja nikah siri yang dikenal terhadap era dahulu tidak sama pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal terhadap pas ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang cocok rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, cuma saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan berikut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak tersedia pesta pernikahan atau *walimatul-usry*.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu, perkawinan siri banyak menyebabkan efek buruk bagi kelangsungan tempat tinggal akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akte nikah. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII*, (Jakarta: AL-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996), h. 47.

<sup>11</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, *di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta Juni 2015), h. 26.

<sup>12</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 25.

hukum keperdataan berkenaan dengan tempat tinggalnya. Anak-anaknya cuma akan dianggap oleh Negara sebagai anak diluar nikah yang cuma mempunyai pertalian keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan bapak biologisnya tidak dapat lakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.<sup>13</sup>

Dalam QS al-Baqarah/2:235 merupakan larangan untuk menikah secara siri yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَافٍ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”<sup>14</sup>

Pernikahan telah diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah terhadap dasarnya terbentuk oleh 2 dimensi, yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau stabilitas. Untuk itulah di Indonesia dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materil berasal dari perkawinan.

Seiring pertumbuhan zaman Undang-Undang selanjutnya menjadi menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan sumber hukum materil didalam lingkungan peradilan. Namun kala ini di

<sup>13</sup> Amir Syarifundin. *Hukum Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 32.

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. 1 Bandung: Creative Media Corp, 2014), h. 38.

dalam perkara peradilan tidak seutuhnya merujuk pada undang-undang tersebut.

Sebagai umpama didalam kasus Isbat Nikah ini terkandung didalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu: perkawinan cuma mampu dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, didalam hal ini perkawinan tidak mampu dibuktikan bersama Akta Nikah, dan isbat nikah cuma mampu diajukan ke Pengadilan Agama terbatas perihal hal-hal yang bersama ada perkawinan didalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, ada kecurigaan perihal sah atau suatu syarat perkawinan, ada perkawinan yang berlangsung sebelum akan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dijalankan oleh mereka yang tidak membawa kendala perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

Artinya kalau mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 7 sebagaimana udah diuraikan bahwa isbat nikah merupakan penetapan berasal dari pernikahan yang dikerjakan oleh sepasang suami istri, yang sudah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fikih pernikahan itu sah.

Fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbat Nikah yang masuk didalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan siri berikut terjadi sesudah terdapatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu obyek utama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertipan hukum pada pernikahan yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan Nikah. Dengan ada pencatatan Nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat dapat meraih pernyataan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan berikut dan dapat meraih pemberian hukum jika suatu saat nanti berlangsung sengketa hukum tentang dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

Pasal 2 (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapatkan salinanya. Apabilah salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>17</sup>

Kemunculan pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim membawa pertimbangan tertentu dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah, dalam pasal tersebut dijelaskan: “perkawinan yang ditunaikan oleh mereka yang tidak membawa kendala perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menurut sejumlah penelitian, isbat nikah merupakan tidak benar satu layanan empuk bagi pelaku-pelaku pelanggar undang-undang perkawinan. peluang isbat nikah ditambah bersama pengetahuan yang rendah, lebih-lebih tidak memahami berasal dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Pengakuan calon istri telah hamil menjadi lowongan

---

<sup>16</sup> Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* (Malang: Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 116.

poligami melalui isbat nikah. Pengakuan sudah lahir anak yang kelak tidak memahami standing hukum orang tuanya menjadi alasan lagi untuk poligami melalui isbat nikah. Masih banyak modus-modus hampir mirip untuk target sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk melakukan tindakan tegas atau sedikitnya kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah.

Semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustad, kiai, muballig, letakkan undang-undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama standing dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam Konvensional yang dikonsepskan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak tersedia lagi arti sah menurut agama tetapi belum menurut Negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum Negara.<sup>18</sup>

Sejak tahun 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami pengesahan perkawinan atau isbat nikah. Pada tahun 2020 ada sebanyak 332 perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah. Dalam pengesahan perkawinan/isbat nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa majelis hakim berperan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan pencatatan perkawinan ini akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan gambaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh Isbat Nikah tersebut yang di dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam karya ilmiah berjudul **“Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, yakni penelitian lapangan yang dilakukan bersama gunakan lebih dari satu metode seperti wawancara, observasi, dan juga menemukan fakta-fakta di lapangan berkaitan pelaksanaan isbat nikah pada perkawinan siri di pengadilan agama sungguminasa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normative. Adapun metode pengumpulan information yang

---

<sup>18</sup> <https://Khoiruuddin-Nasution/Belajar-Dari-Kasus-Syeh-Puji> (Diakses Pada 17 Maret 2021)

digunakan dalam penelitian ini yakni: Observasi, Wawancara langsung kepada informan yang dapat menjadi sumber information atau pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang perihal dalam penelitian ini. Adapun pihak yang di wawancarai yaitu Bapak Dr. M. Thayyib Hp selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa dan Ibu Nur Intang, S.Ag. selaku panitera di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan terakhir dokumentasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Cara Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan, dikenal dengan nikah siri. Nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dianggap sah oleh hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri dan poligami bawah tangan. Mereka hendak mencatatkan pernikahannya ketika punya kepentingan dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah.

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan bagi syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pengawai pencatat nikah yang berwenang. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah yakni suami ataupun istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak yang berkepentingan dalam pernikahan itu.<sup>19</sup>

Dengan mengacu pada persyaratan surat gugatan/ pemohon termasuk isbat nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Penggugat atau oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang sah. Akan tetapi apabila penggugat pemohon buta huruf, maka gugatan/ pemohon isbat nikah dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama.

Isbat nika merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. pasal

---

<sup>19</sup> <http://m.hukum-online/5-langka-permohonan-isbat-nikah> (diakses pada 28 Juni 2021)

2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 disebutkn bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Nur Intang, S.Ag. selaku panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan bahwa:

“cara pelaksanaan isbat nikah dimulai dari pengajuan permohonan setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akan dikabulkan”.<sup>20</sup>

“tata cara permohonan meminta isbat nikah ini mesti diperhatikan oleh para pemohon agar tidak terjadi miskomunikasi dan supaya kita bisa sama-sama tertib administrasi”<sup>21</sup>

Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbt nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI, yaitu: (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keranguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa tersedia 5 ketentuan mengajukan permohonan isbat nikah yaitu:

- 1) Datang dan mendaftarkan ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.
  - a. Pemohon mendatangi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa atau wilayah area tempat tinggal pemohon.
  - b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Jika tidak bisa, anda dapat meminta bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan setempat secara cuma-cuma.

---

<sup>20</sup> Nur Intang, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 9 Juni 2021.

<sup>21</sup> Nur Intang, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 9 Juni 2021.

- c. Fotokopy formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian isikan dan tanda tangani formulir yang sudah lengkap. Serahkan 4 rangkap formulir permohonan kepada petugas pengadilan dan simpan 1 rangkap sisanya untuk pemohon.
- d. Lampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat informasi berasal dari Kantor Urusan Agama bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat.

2) Bayar panjar biaya perkara

Setelah menyerahkan panjar ongkos perkara, minta bukti pembayaran untuk melunasi sisa panjar biaya perkara. Jika pemohon tidak bisa membayar panjar ongkos perkara, pemohon bisa mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Jika pemohon mendapatkan sarana *prodeo*, semua ongkos biaya perkara pemohon di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan, terkecuali biaya ongkos transportasi pemohon dari tempat tinggal ke pengadilan. Jika pemohon merasa ongkos tersebut tetap tidak terjangkau, pemohon bisa mengajukan sidang keliling.

3) Tunggu panggilan sidang dari pengadilan

Pengadilan bakal mengirim surat panggilan yang memuat berkenaan tanggal dan daerah sidang kepada permintaan dan termohon secara segera ke alamat yang tertera dalam surat permintaan.

4) Hadiri persidangan

- a. Pemohon datang ke pengadilan sesuai tanggal dan waktu yang tertulis di dalam surat pengadilan.
- b. Pada sidang pertama, pemohon membawa dokumen seperti surat panggilan persidangan dan juga fotokopy formulir permohonan yang sudah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan bertanya identitas para pihak misalnya kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu, hakim kemungkinan akan melaksanakan pemeriksaan mengisi permohonan.
- c. Pada sidang ke dua dan seterusnya, ada mungkin pemohon wajib membuat persiapan dokumen dan bukti yang diminta oleh hakim. Dalam keadaan tertentu, hakim berharap pemohon menghadirkan saksi-saksi yakni orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi

nikah, atau orang-orang yang paling dekat mengetahui pernikahan pemohon. Adapun sementara dan tanggal sidang ke dua dan sesudah itu diberitahukan kepada pemohon/termohon yang datang didalam sidang oleh hakim.

5) Putusan atau penetapan pengadilan

Jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan dapat mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah dapat siap diambil alih didalam jangka sementara 14 hari sejak sidang terakhir, dan dapat diambil alih sendiri ke Kantor Pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa. Setelah itu, pemohon dapat meminta Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan memperlihatkan bukti salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut.

Bila sudah mendapatkan akta nikah dari pencatat nikah, pemohon dapat mengurus akta kelahiran anaknya dengan prosedur yang berlaku di Kantor Pencatatn Sipil setempat.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Pernikahan memunculkan hak serta kewajiban untuk suami, isteri, dan anak-anaknya. Untuk terjamin serta terlindunginya dari pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut, sahnya status hukum pernikahan menjadi sangat berarti serta menentukan masa depannya. Masalah yang mencuat dalam kehidupan keluarga yang disebabkan pelanggaran hak-haknya hendak memperoleh perlindungan (*proteksi*) hukum, bilamana status hukum pernikahan tersebut legal, baik secara syariat Islam serta perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sudah mengendalikan kalau:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Bersumber pada ketentuan pasal tersebut, bisa dipahami bagi kaum umat Islam, pernikahan yang legal serta memperoleh pengakuan dari perlindungan (*proteksi*) hukum merupakan pernikahan yang dilakukan dengan syariat Islam yaitu memenuhi syarat serta rukun pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pengawai pencatat nikah serta dicatat sesuai perlindungan hukum yang berlaku. Sehingga suami-istri mendapatkan akta nikah yang terbuat dari pengawai pencatat nikah pasal 5 ayat (1) KHI. Pernikahan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syari'ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, sehingga diucap selaku pernikahan liar ataupun pernikahan dibawah tangan serta yang lagi actual saat ini diucap nikah siri. Di Indonesia menikah semacam itu (*nikah siri*) tidak menemukan perlindungan (*proteksi*) hukum.

Dalam penelitian ini ditemukan jumlah putusan PA Sungguminasa mengenai pengajuan isbat nikah berjumlah 67 berdasarkan tanggal registrasi yang terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan rincian; 2019 berjumlah 6, 2020 berjumlah 13, 2021 berjumlah 34 dan pada tahun 2022 berjumlah 14 pengajuan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Drs. M. Thayyib Hp selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan bahwa:

“Perkawinan siri itu bisa diisbatkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam serta terdapat juga pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah”.<sup>24</sup>

“misalnya, nikah sirih yang diisbatkan itu seperti pada kasus 2019 lalu,<sup>25</sup> seorang suami-istri yang telah menikah sirih sejak 2006, kami bisa isbatkan dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya, sejak awal menikah tidak ada kedua bela pihak keluarga yang keberatan, saling mencintai serta selama berumah tangga hidup

---

<sup>22</sup> Nurul Huda Agung Setiawan, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* (Malang: Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

<sup>23</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pa-sungguminasa/kategori/pengesahan-nikah-1.html>

<sup>24</sup> Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 9 Juni 2021.

<sup>25</sup> 523/Pdt.P/2019/PA.Sgm

mereka rukun dan telah mempunyai anak. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan inilah kami dapat memberi isbat.”<sup>26</sup>

“berangkat dari keterangan kedua belah pihak suami-istri sudah sangat selaras dengan dalil, baik itu dari Qur’an maupun hadits. Misalnya dalam ayat, *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*”<sup>27</sup> jadi memang sudah pantas untuk diberi isbat.”<sup>28</sup>  
“kalau kasus yang tidak diisbatkan itu pernah kami temui, pemohon laki-laki mengajukan isbat nikah. Hanya saja waktu itu tidak diberikan isbat Karena laki-laki tersebut memberikan keterangan palsu tentang dirinya, orang tersebut mengaku baru menikah dengan perempuan tersebut dan hanya memiliki satu istri. Namun ketika ditelusuri ternyata laki-laki itu berbohong, dia tidak mempunyai satu istri melainkan memiliki satu istri lagi, sehingga kami tidak mengabulkan pengajuannya untuk dibuatkan isbat”<sup>29</sup>

Dengan demikian, faktor penyebab pernikahan siri juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan isbat nikah. Pengajuan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan alasan-alasan yang berbeda. Sehingga penyebab dari pernikahan yang tidak dicatatkan bisa menentukan diterima ataupun ditolakny pengesahan nikah.<sup>30</sup>

Bersumber pada pendapat hakim di atas terdapat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan masalah isbat nikah tersebut ialah bagi majelis hakim pertimbangan dasar hukum dalam mengabulkan isbat nikah antara lain:

#### 1. Kemaslahatan Keluarga

Sebelum majelis hakim memutuskan isbat nikah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan keluarga (*masalah mursalah*), artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.

#### 2. Keterangan Saksi dan Bukti

Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, dimana hakim tidak boleh ataupun langsung memvonis bahwa perkara

<sup>26</sup> Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 9 Juni 2021..

<sup>27</sup> “...Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya...” (QS. Ar-Ruum:21).

<sup>28</sup> Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 9 Juni 2021..

<sup>29</sup> Thayyib (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 9 Juni 2022..

<sup>30</sup> Musfira, “Analisis Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Bantaeng”. *Al-QadauNa* vol 2, Oktober (2021): h. 822.

ini diterima atau ditolak. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu saksi yang hadir dalam perkara isbat nikah, biasanya majelis hakim meminta kepada pemohon untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga. Fakta persidangan membuktikan bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

### 3. Posita Petendi

Sebelum hakim mengabulkan perkara isbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang *Posita Petendi* yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan isbat nikah. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi perkara isbat nikah nomor putusan 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

### 4. Legal Standing

Sebelum hakim memutuskan perkara isbat nikah, hakim hendaknya mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal Standing* sebagai dasar dalam penetapan isbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah isbat nikah.

Sebab telah jelas sehabis terbitnya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan paling utama dalam pasal 2 ayat (2) yang menerangkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hingga tiap pernikahan yang berlangsung wajib dicatatkan sehingga tidak terdapat lagi namanya perkawinan siri, sehingga sepatutnya hakim tidak boleh memutuskan masalah isbat nikah terhadap perkawinan siri yang dicoba sehabis tahun 1974. Pada dasarnya perihal ini ialah dilema untuk majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebab disatu sisi wajib tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan kemaslahatan umat.

Selain mengacu pada perundang-undangan, hakim juga berpandangan bahwa mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri akan jauh lebih banyak maslahatnya karena pencatatan perkawinan merupakan alat bukti telah

terjadinya perkawinan, maka bagi pasangan yang mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

### **3. Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Berdasarkan hasil penelitian, menemukan bahwa dari tahap proses pelaksanaan persidangan isbat nikah yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa berlangsung efisien, efektifnya gara-gara pasangan suami istri yang mendaftar hadir di dalam persidangan isbat nikah berikut benar-benar menunjang masyarakat pencari keadilan di dalam mendapatkan status hukum dilihat dari tingkat capaiannya telah benar-benar efisien yaitu bersama dengan rasio efektivitasnya. Selain itu, di dalam pelaksanaan isbat nikah seluruh jenjang structural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, serta Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang isbat nikah perlu untuk dilaksanakan dan jadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa karena rasa tanggungjawab hakim untuk memenuhi dan mengimbuhkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Antusias penduduk di dalam mengikuti kelangsungan sidang isbat nikah yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terlalu tinggi, dan pelaksanaan isbat nikah berikut tercover dan menyentuh seluruh elemen penduduk itu bermakna pelaksanaan sidang isbat nikah berikut sesuai dengan relevan dengan keperluan masyarakat di dalam memperoleh standing hukum dan buku nikah yang dijadikan pedoman untuk memperoleh akta nikah, KTP, SIM, dan kebutuhan-kebutuhan administrasi lainnya.

Isbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.<sup>31</sup>

Berdasarkan kemaslahatan maka efektivitas isbat nikah merupakan kebutuhan yang

berfungsi mendesak. Dengan tujuan untuk beroleh kepastian hukum dan menjaga pihak-pihak yang menjalankan perkawinan itu sendiri dan juga akibat dari terjadinya perkawinan, layaknya nafkah istri, jalinan orang tua bersama dengan anak, kewarisan dan lain-lain.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka bagi setiap warga Negara terutama umat Islam, perlu hukumnya melaksanakan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan pegawai-pegawai perlu mencatat perkawinan yang dilakukannya dalam peraturan perundang-undangan. Apabila standing perkawinan seseorang tidak dianggap secara resmi maka akan mengakibatkan rusaknya pada nasab, harta dan kehormatan. Oleh karena itu, isbat nikah pada masyarakat dari sudut hukum Islam sangat efektif cocok bersama dengan keputusan yang berlaku bersama dengan keputusan pernikahan di dalam hukum Islam.

Dilihat dari efektivitas isbat nikah dalam perkawinan di atas maka bisa dipahami efek positif dan negatifnya yakni:

- 1) Dampak positifnya mereka tentu senang karena perkawinan yang mereka sudah laksanakan diisbatkan pernikahannya dan meraih akta nikah atau pernyataan hukum.
- 2) Sangat berdampak positif bagi masyarakat dengan adanya isbat nikah dapat memberi tambahan bantuan hukum terhadap anaknya.
- 3) Mendapatkan bantuan hukum untuk perkawinannya, di dalam perihal pembuatan kartu keluarga dan juga di dalam pengurusan lainnya.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu:

- 1) Menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena telah menikah sah secara agama.
- 2) Masyarakat beranggapan bahwa mengenai pernikahan yang sudah berjalan karena nantinya mampu diisbatkan.
- 3) Dimana penduduk seolah-olah memperlakukan hukum Islam yang asalnya nikah di bawah tangan itu boleh namun dia tidak benar mengfungsikan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas tentang “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka ditemukan kesimpulan.

1. Cara pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu dengan pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim sanggup mengabulkan permohonan.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah.
3. Efektifitas pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa benar-benar perlu bagi kalangan masyarakat. Dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah siri. Efektifitasnya karena, pasangan suami istri yang mendaftar hadir di dalam persidangan isbat nikah berikut benar-benar mendukung masyarakat pencari keadilan di dalam memperoleh status hukum. Serta bisa menjaga pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, interaksi orang tua bersama anak, kewarisan dan lainnya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- S, Sofyan. *Willis Konseling Keluarga, Family Conseling*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cet. 1; Bandung: Creative Media Corp, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

*Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar*

---

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama. 2015.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Abdurrahman. *perkawinan dalam syariat islam*. PT .Rineka cipta. Jakarta, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan ukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/974 sampai KHI)*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006.

Arto,Mukti. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII*, (Jakarta: AL-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

### **Jurnal**

Musfira. “Analisis Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng”. *Al-QadauNa* vol 2, Oktober (2021): h. 822.

Halim Talli, Abdul. “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. *Al-Qadau* vol. 6, no. 2, Desember (2019): h. 133-146.

Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353-377.

Jabir, M., & Istiqamah, I. (2021). Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2, 814-826.

Liharja, L., Gassing, A. Q., & Supardin, S. (2021). IMPLEMENTASI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2, 1058-1067.

Sukidi, H. (2020). KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DI LINGKUNGAN MILITER MAKASSAR (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1, 63-78.

Fuji, Astri, Qadir Gassing, and Hadi Daeng Mapuna. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 226-246.

Agung, A. P. S., & Fatimah, S. N. (2022). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SIRI BAGI PRAJURIT TNI TERHADAP ISTRI KEDUA (Studi Kasus Perkara Putusan No. 17-K PM. III-16/AD/I/2020). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 378-391.

Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314-331.

Alwiah, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Siri' (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Cahyani, A. I. (2020). ANALISI PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA TAHUN 2018. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1, 41-52.

Almuhtadi, A., Gassing, Q., & Talli, A. H. (2021). ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ DENGAN PASAL 19 HURUF F PP Nomor 9 TAHUN 1975. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2, 1140-1154.

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Huda Agung Setiawan, Nurul. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Malang: Fak Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Abdul Fatta, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong", *Skripsi* (Makassar: Fak Syariah UIN Alauddin Makassar, 2020).

### **Websites**

Nasution, Khoiruddin. "Belajar dari Kasus Syeh Puji". <https://Khoiruddin-Nasution/Belajar-Dari-Kasus-Syeh-Puji> (Diakses Pada 17 Maret 2021)

Permatasari, Erizka. "5 langkah Permohonan Isbat Nikah". <http://m.hukum-online/5-langka-permohonan-isbat-nikah>. (diakses pada 28 Juni 2021)

### **Narasumber**

Nur Intang. *Wawancara*. Gowa, 9 Juni 201

Thayyib. *Wawancara*. Gowa, 9 Juni 2021